

ABSTRAK

TINJAUAN AKAD *IJARAH* iB HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA

Oleh :
Ujang Arip Nurjaman
173404048

Pembimbing:
Yuyun Yuniasih, SE., M.Si.
Hj. Noneng Masitoh, Ir., M.M.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tinjauan akad *ijarah* iB Hasanah Card Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya. Adapun metode yang digunakan adalah Observasi Langsung (*Participant Observation*) dan Wawancara Mendalam (*Depth Interview*). Selain produk tabungan, Bank syariah saat ini memberikan produk dan jasa yang beragam. Produk pembiayaan konsumtif menjadi produk yang diminati masyarakat. Produk iB Hasanah Card termasuk produk pembiayaan konsumtif yang berfungsi seperti kartu kredit. iB Hasanah Card memiliki tiga jenis kartu yaitu *Classic*, *Gold*, dan *Platinum* yang menggunakan akad *Kafalah*, *Qardh*, *Ijarah*. Akad adalah bukti tertulis antara bank dan pemegang kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum. Akad *ijarah* adalah akad yang menggunakan sistem upah atas manfaat dari suatu produk atau jasa yang digunakan. Transaksi untuk suatu produk maupun jasa dalam Islam tetap memberikan ruang untuk adanya pengambilan keuntungan berupa biaya atau upah sebagai imbalannya. Begitu pula pada kartu kredit Hasanah Card yang menerapkan sistem untuk mengambil keuntungan bisnis dengan tetap mematuhi aturan-aturan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Tinjauan, Akad, *Ijarah*, Kartu Kredit, Bank

